

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2016 &
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2015
PT TIFA FINANCE Tbk.**

Dewan Direksi PT TIFA FINANCE Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama sama disebut "Rapat") pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Juni 2016
Tempat : Ruang Cempaka
Balai Kartini – Jalan Jend Gatot Subroto Kav 37
Jakarta Selatan 12950
Waktu : 14.21 – 15.05 Waktu Indonesia Barat (RUPST)
15.10 – 15.21 Waktu Indonesia Barat (RUPSLB)

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan *acquit et décharge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2016;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Presiden Direktur	:	BERNARD THIEN TED NAM
Direktur Independen	:	ESTER GUNAWAN
Direktur	:	TJAHJA WIBISONO

Komisaris	:	SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	:	ANTONIUS HANIFAH KOMALA

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Presiden Direktur	:	BERNARD THIEN TED NAM
Direktur	:	ESTER GUNAWAN
Direktur Independen	:	TJAHJA WIBISONO
Komisaris	:	SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	:	FRANSISKUS XAVERIUS BAGUS EKODANTO
Komisaris Independen	:	ANTONIUS HANIFAH KOMALA

C. Kehadiran Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 933.677.120 saham atau setara dengan 86,48% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 933.677.120 saham atau setara 86,48% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

1. Agenda I

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et décharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2. Agenda II

- a. Menyetujui penggunaan Laba bersih perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut :
 - 1) sebesar Rp. 7.557.900.000,- (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 38,66% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 7,- (tujuh Rupiah) , dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 2) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - 3) Sisanya sebesar Rp. 11.940.824.000,- (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan serhubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

3. Agenda III

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Agenda IV

- a. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebanyak-banyaknya Rp. 2,000,000,000,- (dua miliar rupiah) (gross) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.

5. Agenda V

- a. 1. Mengangkat kembali :
 - Bapak Bernard Thien Ted Nam, selaku Presiden Direktur, Ibu Ester Gunawan, selaku Direktur dan Bapak Tjahja Wibisono selaku Direktur (Independen) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi yang disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan), yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018.
2. (a) Menyetujui penggantian salah satu Komisaris Independen Perseroan, yaitu Bapak Sutadi Sukarya dengan mengangkat Bapak Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya), sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Bapak Lisjanto Tjiptobiantoro, selaku Presiden Komisaris
 - Ibu Sng Chiew Huat, selaku Komisaris
 - Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen
 - Bapak Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto, selaku Komisaris Independen

- (b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et décharge*) kepada Bapak Sutadi Sukarya selaku Komisaris Independen yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
3. Mengangkat kembali :
- Bapak Iggi Haruman Achsien, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah;
 - Bapak Yulizar Djamaludin Sanrego, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi yang disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan), yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

1. Agenda I

- a. Menyetujui perubahan masa jabatan anggota Direksi yang semula 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPST pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, diubah menjadi 2 (dua) tahun sehingga Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 15 ayat 7**
- "7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi yaitu 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS".
- b. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan perihal masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 18 ayat 21**
- "21. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS".
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda II

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua RUPST sebagaimana disebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp. 7.557.900.000,- (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau 38,66% dari laba Perseroan tahun buku 2015 atau sama dengan Rp. 7,- per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2015 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 Juni 2016 29 Juni 2016
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	27 Juni 2016 30 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	29 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen	21 Juli 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 29 Juni 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 Wib (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juli 2016, Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Peserta Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") **PT Ficomindo Buana Registar, beralamat di Mayapada Tower Lt. 10, Suite 2B, Jl, Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920** paling lambat 29 Juni 2016 pada pukul 16.00 Wib. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 14 Juli 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat Perseroan diambil di BAE mulai tanggal 26 Juli 2016.

Jakarta, 21 Juni 2016
PT. TIFA FINANCE Tbk

Direksi